



BUPATI BELITUNG TIMUR  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR  
NOMOR: HK.00.03-533 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KEJUARAAN LOMBA LARI KULONG MINYAK RUN  
KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2025

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa Kabupaten Belitung Timur melalui kejuaraan lomba lari Kulong Minyak Run bertujuan untuk meningkatkan semangat sportivitas, kesehatan jasmani, mempererat kebersamaan serta menjadi hiburan bagi masyarakat umum, perlu dibentuk Panitia Kejuaraan Lomba Lari Kulong Minyak Run Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025;
- b. bahwa pembentukan panitia sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6782);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7001);

5. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2021 tentang Desain Besar Olahraga Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 212);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 22);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KEJUARAAN LOMBA LARI KULONG MINYAK RUN KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2025.

KESATU : Membentuk Panitia Kejuaraan Lomba Lari Kulong Minyak Run Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025, dengan susunan panitia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati dan mempunyai tugas sebagai berikut:

1. merencanakan, menyiapkan serta melaksanakan kegiatan; dan
2. membuat peraturan dan tata tertib pelaksanaan kegiatan Kejuaraan Lomba Lari Kulong Minyak Run Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manggar  
pada tanggal ~~30 SEPTEMBER~~ 2025  
BUPATI BELITUNG TIMUR,



KAMARUDIN MUTEN

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR

NOMOR : ~~HK.00.03-53~~ TAHUN 2025

TANGGAL : ~~30 September~~ 2025

SUSUNAN PANITIA KEJUARAAN LOMBA LARI KM (KULONG MINYAK) RUN  
KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2025

1. Pelindung/Penasehat :
  - Bupati Belitung Timur
  - Ketua DPRD Kabupaten Belitung Timur
  - Komandan Komando Distrik Militer 0414/ Belitung
  - Kepala Kepolisian Resor Belitung Timur
  - Kepala Kejaksaan Negeri Belitung Timur
2. Ketua Umum : Wakil Bupati Belitung Timur
3. Ketua Pelaksana : Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung Timur
- Anggota :
  1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur
  2. Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Belitung Timur
4. Sekretaris :
  1. Sekretaris Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Belitung Timur
  2. Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Belitung Timur
5. Bendahara : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung Timur
6. Seksi Acara :
  1. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Belitung Timur
  2. Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur
  3. Kepala Bidang Kepemudaan dan Kepramukaan pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Belitung Timur
7. Seksi Perlengkapan dan Konsumsi :
  1. Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur
  2. Kepala Bidang Pembudayaan Olahraga dan Pengembangan Sarana Prasarana pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Belitung Timur
8. Seksi Olahraga dan Kejuaraan :
  1. Ketua Persatuan Atletik Seluruh Indonesia (PASI) Kabupaten Belitung Timur
  2. Kepala Bidang Pengembangan Bakat Olahraga dan Prestasi pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Belitung Timur

9. Seksi Kebersihan dan Keindahan : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belitung Timur
10. Seksi Keramaian Umum dan Pengarahan Masa : Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Belitung Timur
11. Seksi Keamanan : 1. Wakapolres Kabupaten Belitung Timur  
2. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Belitung Timur
12. Seksi Dokumentasi, Publikasi dan Humas : Kepala Dinas Komunikasi, Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Belitung Timur
13. Seksi Kesehatan : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung Timur
14. Penghargaan Perlombaan : Tim Sponsorship

BUPATI BELITUNG TIMUR,

